

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari dokumen tempat penelitian, maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang Penggusuran Pedagang Kaki Lima yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

A. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota.

Praktik pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum di jalan Pahlawan Trip Kota Malang, berjualan pagi hari dari pukul 05.00 sampai dengan siang hari pukul 11.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker dan gantungan baju.

Berada di pinggir sepanjang jalan Pahlawan Trip yang digunakan sebagai lapak berjualan PKL tempat tersebut merupakan area yang mempunyai panjang kurang lebih 1 Kilo Meter. Dahulunya area merupakan jalan biasa yang terdapat Monumen Pahlawan Trip. Yang selanjutnya di bangunlah dua gereja dan rumah sakit, sehingga setiap hari minggu pagi sepanjang jalan itu di gunakan aktifitas CFD, Tepat di pinggir jalan sebagai fasilitas umum untuk perjalanan dan parkir, dahulunya area tersebut sangat sepi dan gelap tidak ada perawatan maupun kebersihan. Sehingga menjadi lapak pedagang PKL saat ini. Kemudian menimbulkan kemacetan, kotor dan kumuh karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. Para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Pahlawan Trip sadar bahwa perbuatannya menimbulkan dampak negative meskipun mereka sudah mendapatkan ijin dari Wali Kota. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga, menjadikan alasan para pedagang tetap berjualan di fasilitas umum.

Sebenarnya Pemerintah Kota Malang telah mengatur tentang pedagang kaki lima dengan peraturan Wali Kota Malang Nomor 188.45/236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menerangkan bahwa area Jln. Pahlawan Trip merupakan area larangan PKL, akan tetapi sosialisasi yang kurang dan mereka terlanjur berlindung kepada Wali Kota serta jualannya hanya setiap hari minggu, maka mereka tetap berjualan. Hal ini menyebabkan kawasan Pahlawan Trip mengalami macet dan kumuh.

Dari sisi kebijakan, keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lingkungan dan Ketertiban Umum serta Peraturan Wali Kota Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjelaskan bahwa larangan melakukan perdagangan yang menggunakan fasilitas umum untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota. Namun realita yang terjadi di lapangan pelaksanaan Perda belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, dan selalu bersembunyi dari petugas yang melakukan penertiban.

Peraturan yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi Pemda dalam melakukan penertiban dan pengusuran terhadap pedagang kaki lima di Jalan Pahlawan Trip, yaitu melalui pengerahan Satpol PP. Penertiban yang dilakukan satpol PP sangat menghindari bentrok sehingga penertiban dilakukan sebelum mereka datang yang didahului oleh sosialisasi kepada PKL.

Dalam Perda no. 2 tahun 2012 mengacu kepada aturan tersebut maka dalam Perda juga disebutkan setiap PKL dilarang:

1. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.

2. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada pedagang tidak menimbulkan efek jera karena secara praktek mereka tidak mengetahui aturan tersebut dan pihak Pemkot tidak setegas yang tertuang dalam peraturan. Kenyataannya bisa di lihat dari terbitnya aturan dan proses penertiban dan penggusuran. Selanjutnya Pemkot masih lentur dengan memberikan waktu berjualan, karena PKL Pahlawan Trip melanggar, akhirnya digusurlah PKL Pahlawan Trip. Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Pahlawan Trip Kelurahan Klojen ini juga tidak menjalankan hak, kewajiban, ternyata bukan hanya salah PKL, setelah peneliti klarifikasi ke Komisi A DPRD Kota Malang tentang hak dan kewajiban PKL seperti perizinan Dll. Ternyata tidak diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2012. Setelah peneliti telusuri ternyata ada retribusi tidak sehat yang masuk ke kantong-kantong tidak bertanggungjawab yang membuat Pemkot Malang kurang bijak.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat banyak respon pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut karena merasakan mudahnya berbelanja pada pedagang kaki lima karena letaknya yang strategis dekat dengan CFD. Akan tetapi tidak sedikit yang setuju akan kebijakan tersebut, karena

menyulitkan pengendara yang ingin melewati Jalan Pahlawan Trip. Selain itu juga menimbulkan kerusakan dan kesemrawutan yang tidak enak dipandang.

Bagaimanapun keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa pedagang kaki lima melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dengan berjualan ditempat-tempat yang tidak sesuai. Akan tetapi disisi lain pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan yang kurang baik ketika Pemkot tidak bagus dalam segi penanganan serta melakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Pahlawan Trip. seharusnya menangani PKL dengan bijak dan terbuka dengan memperhatikan aspek-aspek terkait lainnya.

Harusnya para pkl ini di bina dan ditata ulang oleh pemkot berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Aturan mengenai penataan pkl diatur dalam perpres nomor 125 tahun 2012, permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, selain itu terdapat dalam perda nomor 2 tahun 2012 sebagai peraturan teknis dari aturan sebelumnya. Dalam aturan tersebut pemerintah kota mempunyai kewajiban dalam melakukan pemberdayaan terhadap pkl meliputi penyuluhan, pelatihan, pembinaan, fasilitas peningkatan produksi, fasilitas akses modal dll. dalam hal penataan dilaksanakan dengan cara pendataan dan pendaftaran PKL juga perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Selain menggunakan aturan, pemerintah dalam merespon permasalahan ini juga harus memperhatikan kondisi sosial. Tentu kemungkinan terjadinya benturan antara realitas sosial dan aturan, Namun dalam kondisi seperti ini diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah dalam menanggapi aspirasi warganya. Apalagi, PKL sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu pemberdayaan terhadap PKL merupakan tugas pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana.

Dalam pengertian kebijakan yaitu Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan. Tujuan yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan dampak positifnya, namun jika kebijakan yang tidak terbuka dan baik hanya akan menimbulkan masalah baru.

Dalam hukum islam terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan

satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang.

Kelompok ini kerap kali menjadi objek pengusuran oleh aparat berwajib. Hal ini didasarkan pada hal-hal negatif yang distigmakan kepada para PKL. Diantaranya ialah :

- a. kesemrawutan arus lalu lintas terjadi karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL,
- b. kesan kumuh dan kotor tidak terhindarkan karena terdapat beberapa PKL seringkali tidak memiliki tempat pembuangan sampah tersendiri.
- c. potensi konflik rebutan lahan dagang maupun tempat parkir.
- d. potensi kriminalitas dan ajang munculnya penyakit masyarakat (pekat).

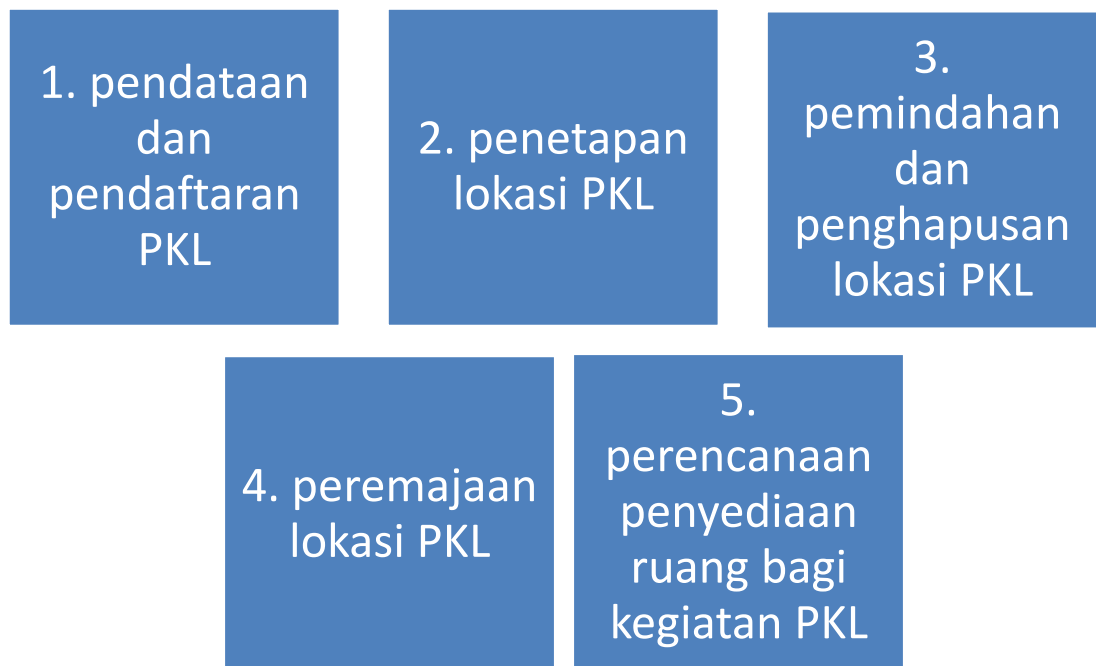
Meski dianggap memiliki stigma negatif, namun harus diakui PKL juga menjadi salah satu sektor peyangga yang mencegah berkembang-biaknya kemiskinan. Jika pengusuran dilakukan sewenang-wenang, tentu akan mengganggu dan berakibat pada kualitas hak hidup dari para pedagang PKL dan keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar `1945 yang menjamin bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila praktik pengusuran terhadap PKL merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dan tidak boleh lagi terulang ataupun diterapkan di Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya terdapat beberapa aturan yang mengatur dan berkaitan dengan pedagang kaki lima. Seluruh aturan tersebut terangkum pada tabel berikut:

No	Sumber	Uraian
1	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945	Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
2	Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang Undang 20 Tahun 2008	Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
3	Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden 125 Tahun 2012	Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya
4	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri	PKL yang menempati lokasi

	Dalam Negeri 41 Tahun 2012	yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
5	Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013	PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.

Dari seluruh aturan tersebut, aturan nomor 1-4 berlaku secara nasional sementara aturan nomor 5 merupakan salah satu contoh aturan pada tataran pemerintah daerah kota/kabupaten. Seluruh aturan tersebut tidak satupun mencantumkan metode penggusuran sebagai upaya menghadapi PKL yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya. Bahkan bila kita mengacu pada peraturan presiden no 125 tahun 2012 terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan penataan PKL.



Gambar . Alur Penanganan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012. Peraturan menteri dalam negeri secara jelas memerintahkan agar dalam proses penataan PKL dapat dilakukan pemindahan atau relokasi bagi PKL yang berdagang pada tempat yang tidak diperuntukkan bagi pedagang PKL. Bahkan untuk pemindahan PKL ini harus didasarkan pada perintah langsung kepala daerah. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.¹

Kaum lemah dan ketertindasan selalu ada dan menjadi bagian dari problem yang tidak pernah usai dibahas dan mencoba dipecahkan oleh banyak pakar. Bahasan ini akan melihat lebih jauh bagaimana *fiqh*

¹ Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

memahami masalah ini. *fiqh* memiliki pandangan khas tentang *mustadh'afin*. Islam sering menyebut istilah ketertindasan dengan dua payung kata kunci, yakni *dhu'afa* atau *mustadh'afin*. Yang pertama lebih merujuk kepada “orang yang lemah” dalam arti bawaan sejak lahir atau karena musibah dan kecelakaan (QS. al-Tawbah 9:91), yang terakhir merujuk kepada “orang-orang yang dilemahkan/ditindas” oleh pihak lain yang lebih berkuasa dan kuat (QS. al-Anfal 8:26).

Dalam konteks penggusuran PKL di Kota Malang, pemahaman tentang ketertindasan lebih banyak berkaitan dengan problem otoritas dan struktural. Karakteristik kaum *mustadh'afin* antara lain: Pertama, mereka adalah individu dan atau kelompok sosial yang berada dalam posisi “minoritas” (*qalil*) baik secara kuantitatif dan atau kualitatif. Kedua, mereka merupakan individu dan atau kelompok sosial yang menderita kerentanan terhadap penindasan terstruktur baik oleh kebijakan politik, ekonomi dan sosial (*istidh'af*). Ketiga, mereka adalah individu dan atau kelompok sosial yang belum terbebas dari rasa takut (*khawf*) dan karenanya juga tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap penindasnya.

Populasi kaum *mustadh'afin* yang merupakan produk dari kecenderungan politik dan ekonomi struktural ini, akan terus tumbuh dan meningkat lebih-lebih setelah periode krisis ekonomi yang meluas. Seperti penggusuran PKL ini, strategi pembangunan kembali potensi lokal, dan sejumlah sebab-sebab lain. Bahkan banyak teorisi kontemporer yakin

bahwa ledakan kemiskinan yang telah mulai adalah intrinsik dalam kemajuan Kapitalisme dan neo-liberalisme itu sendiri yang menganut falsafah Libertarian.

Intinya sistem perekonomian kontemporer telah melahirkan banyak kategori kemiskinan dan ketertindasan yang menuntut dua hal: Pertama, perlunya perluasan kategori *mustadh'afin* yang mencakup kelompok-kelompok “korban baru”, yang belum dikenal dalam konsep-konsep yang selama ini berkembang. Kedua, bagaimana proses redistribusi secara sistemik dapat mengangkat derajat mereka yang kurang beruntung itu dari ketidakberdayaan, ketidakpastian dan kelangkaan.

Korban struktural selama ini, masih melekat dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima, perusahaan-perusahaan besar, mall-mall yang seharusnya kasusnya sama dengan PKL yaitu menyalahi rancangan tata ruang kota, akan tetapi mereka tetap bisa berdiri tegak diatas ekonomi penindasan. Sedangkan PKL mengalami nasib pahit karena mereka harus kehilangan lahan pencahariannya. Dengan fenomena ini *fiqh mustadh'afin* masih asing dalam kesadaran-kesadaran masyarakat khususnya pemerintah.

Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang aturan yang peduli kepentingan umum, namun pemerintah masih lunak dengan adanya retribusi liar diluar yang seharusnya. Pada penelitian tentang larangan pedagang kaki lima di

fasilitas umum, bahwasannya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam melakukan penertiban, Petugas Satpol PP sering kali terbentur dengan kepentingan nafsu. Sedangkan pedagang kaki lima tetap berjualan di fasilitas umum. Maka perlu adanya tinjauan masalah sebagai cara pandang.

Secara etimologi, *mashlahah*, mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, dalam terminologi *syari'ah*, ulama *ushul fiqih* berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *mashlahah*. Tetapi pada tataran substansi, mereka boleh dibilang sampai pada satu kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madharat*).

Apa yang kemudian menarik diamati di sini adalah substansi manfaat (*mashlahah*) dan *madharat* (*mafsadah*) itu sendiri. Para filsuf dan moralis Barat tidak mencapai kata sepakat dalam meletakkan ukuran "nilai" (*value*) bagi *mashlahah* yang mesti diperoleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa nilai dari perbuatan manusia mesti diukur oleh kesempurnaan *absolute*, namun ada pula yang menetapkan pengetahuan, keadilan, keberanian, serta harga diri sebagai ukuran "nilai" (*value*) bagi perbuatan manusia. Filsuf lain mensyaratkan bahwa nilai yang diupayakan mencapai derajat *mashlahah* harus diperoleh melalui pengetahuan yang

lurus (*al-ma'rifah al-shahihah*), dan ada pula yang menetapkan bahwa yang menjadi ukuran bagi "nilai" (*value*) perbuatan manusia adalah kemoderatan (*al'itidal*) di antara dua kutub yang dianggap berbahaya.

Kembali pada konsep Islam, bahwa tujuan utama penetapan hukum yang dilakukan melalui proses *ijtihad*, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah untuk mewujudkan "*kemaslahatan*" umat, baik umat dalam kapasitasnya sebagai individu maupun kolektif, secara global maupun lokal, kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan, jasmani maupun rohani, dan di dunia maupun di akhirat. Jadi, kemaslahatan di sini, menurut hemat penulis, adalah kemaslahatan yang mengedepankan semangat mewujudkan "kebaikan" (*hasanah/goodness*) dan "keseimbangan" (*tawazun/balance*). Kedua unsur tersebut harus selalu ada dalam konsep *mashlahah*, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi *kemashlahatan* yang hendak dijadikan acuan dalam penemuan, dan pembaruan hukum lewat metode *ijtihad* harus mengedepankan kedua aspek tersebut (kebaikan dan keseimbangan), bukan kemaslahatan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh paham *utilitarianisme* di atas, yang hanya mengakui eksistensi kepentingan individu (*al-mashlahah al-fardiyyah*), ataupun sebaliknya, yakni kemashlahatan yang hanya mengakui eksistensi kepentingan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) secara ekstrim dengan mengabaikan eksistensi kepentingan individu.

Perlu dicatat bahwa kaidah tersebut dimunculkan oleh ulama-ulama *ushul* pada saat memberikan kilasan komentar terhadap klasifikasi bentuk *mashlahah* versi al-Ghazali. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, *Syifa' al-Ghalil*, al-Ghazali membagi *mashlahah* dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: (a) *mashlahah* umum (*public interest*), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (*ma yata'allaq bi mashlahah 'ammah, fi haqq al-khalqi kaffah*), (b) *mashlahah* yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (*majority interest/ma yata'allaq bi mashlahah al-aghlab*) dan (c) *mashlahah* yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu (*private interest/ma yata'allaq bi mashlahah syakhshin mu'ayyanin fi waqi'atin nazhiratin*).²

Terkait dengan klasifikasi tersebut, para *ulama ushul*, pada umumnya, hanya memberikan komentar terhadap bentuk *mashlahah* tersebut ketika mereka terlibat secara intens dalam pembahasan tentang fenomena "seleksi pendapat" (*tarjîh*) terhadap *antagonisme* beberapa bentuk *mashlahah*. Dalam hal ini, mereka memprioritaskan *mashlahah* umum (*public interest*) ketimbang *mashlahah* individu atau perorangan (*private interest*). Menurut hemat penulis, kaidah: “Kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu” (*al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardiyyah*) dalam beberapa hal,

² Lihat al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayani al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad, Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210-211. Bisa juga dilihat dalam Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqih al-Islam* (Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971), hlm.33 & 444-445.

perlu mendapatkan penjelasan dan aplikasi penyelesaian secara proporsional. Karena kalau tidak, kaidah ini sangat berpotensi besar untuk dijadikan justifikasi bagi tindakan penggusuran apapun dan kegiatan rakyat kecil dengan dalih kemaslahatan atau kepentingan umum secara sepihak. Dengan dalih kepentingan umum, eksistensi kepentingan individu/lokal bisa diabaikan begitu saja. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kasus penggusuran dengan berkedok pada pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Lebih dari itu, dalil “kepentingan umum” ini acap kali dijadikan alat legitimasi bagi penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha (investor) guna merampas tanah rakyat. Atas nama ketertiban, kebersihan, kemacetan dan kepentingan umum pemerintah sering mengambil lapak PKL secara paksa tanpa memikirkan akibatnya bagi kehidupan PKL. Kondisi masyarakat yang mulai terpinggirkan hidupnya karena tidak memiliki lahan pencaharian untuk menghidupi keluarganya, yang seharusnya pemerintah memberikan lahan bagi PKL untuk kepentingan berkehidupan, untuk mencari penghasilan.

Contoh lain terkait dengan masalah ini (pertentangan kepentingan/mashlahah), sebagaimana pernah dikemukakan al-Ghazali, adalah kasus tentara musuh yang menjadikan orang Muslim sebagai tameng di benteng mereka. Dalam keadaan demikian benteng itu tidak boleh digempur karena akan mengakibatkan terbunuhnya orang-orang tidak berdosa yang dijadikan tameng itu. Persoalannya adalah apabila seandainya benteng musuh itu tidak dihancurkan akan menjadi bahaya dan

akan menyebabkan kehancuran negeri Muslim. Di sini muncul dua pilihan yang berat: apabila benteng dihancurkan akan berakibat terbunuhnya orang yang tidak berdosa dan itu dilarang, akan tetapi jika tidak dihancurkan benteng itu akan menjadi faktor kekuatan musuh untuk menghancurkan negeri Muslim. Dalam kasus ini, tulis al-Ghazali, “orang mungkin bisa mengatakan bahwa tameng itu dapat dikorbankan demi kemashlahatan yang lebih besar (kepentingan umum), yaitu penyelamatan negeri dan orang-orang Muslim dari penghancuran dan pembunuhan oleh musuh.” Namun, menurut al-Ghazali, ia tidak menyetujui pendapat yang membenarkan tindakan penggempuran orang Muslim yang dijadikan tameng oleh musuh atas dasar kemaslahatan. Hal ini bukan berarti al-Ghazali menolak metode penemuan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Sebab, *mashlahah* yang dijadikan dalih tersebut bertentangan dengan *mashlahah* lain, yaitu perlindungan terhadap orang yang secara tegas dinyatakan dalam *syari’ah*. Oleh karena itu, kata al-Ghazali, bahwa *mashlahah* diterima sebagai cara menemukan hukum dengan syarat bahwa *mashlahah* sejalan dengan tujuan hukum dan tujuan hukum itu dikenali melalui al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma’* yang meskipun tidak dinyatakan dalam suatu dalil khusus namun dapat dipahami dari keseluruhan dalil berikut petunjuk-petunjuk kontekstualnya.³

Pandangan-pandangan brilian dari ulama tersebut perlu penulis ungkap mengingat, selama ini orang cenderung mempertentangkan secara

³ Lihat al-Ghazzali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayani al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad, Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210-211.

dikotomis antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum secara ekstrim. Seperti dalam paparan data di atas bahwa PKL Pahlawan Trip memang tempat yang digunakan PKL adalah terlarang, akan tetapi para PKL mendapatkan mandat dari Wali Kota dan sudah berjalan bertahun-tahun serta membayar retribusi. Dengan alasan kepentingan umum maka dilakukan pengguusuran PKL Pahlawan Trip dan hingga sekarang tidak ada solusi bagi mereka. Namun Sebagian orang berpendapat bahwa kepentingan pribadi berada di atas kepentingan umum, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi. Dikotomi yang simplistik ini tentunya sangat tidak memadai. Merujuk kepada kedua ilustrasi kasus tersebut, menurut hemat saya, sejauh kepentingan pribadi itu bersifat *dasariyah-fundamental*, menyangkut apa yang disepakati sebagai hak asasi, kepentingan umum berada di bawahnya. Bahkan secara moral, keabsahan lembaga kepentingan umum (termasuk negara) justru ditentukan oleh sejauh mana ia dapat melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar individu yang jadi pendukungnya. Baru untuk kepentingan individu yang bukan dasariyah, yang tidak menyangkut kelangsungan eksistensi dan pertumbuhannya secara wajar baik fisik maupun mental, kepentingan umum boleh diletakkan di atas kepentingan pribadi tadi.

Dengan prinsip ini, aksi pengguusuran PKL di Pahlawan Trip atau lahan pencaharian rakyat yang terjadi saat ini, harus diletakkan pada proporsinya. Jika yang melakukan pengguusuran itu pemerintah atas nama

kepentingan umum, yang bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak ada jalan lain yang tersedia, maka seyogyanyalah kepentingan umum yang dimenangkan. Dengan syarat, hak si tergusur untuk memperoleh relokasi dan tindak lanjut, minimal ada solusi atau jalan lain agar PKL tetap bisa berjualan.

Dengan konstruk nalar semacam ini, maka penggusuran PKL oleh penguasa atas nama kepentingan umum tidak serta merta dapat dibenarkan, yakni pihak pemerintah dan patnernya. Penggusuran PKL atas nama kepentingan umum baru bisa dilakukan apabila didasarkan atas kesepakatan (musyawarah) kedua belah pihak, antara patner/pemerintah dan warga, termasuk masalah solusinya. Lebih dari itu, berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia (HAM), solusi semestinya dilakukan agar pihak yang menderita kerugian (PKL) tidak menurun standar kualitas ekonomi hidupnya. Dalam konteks ini, maka pemindahan akibat penggusuran harus dibarengi jaminan akses terhadap nilai-nilai ekonomi, dengan kata lain, solusi yang diberikan kepada PKL dalam kasus ini harus tetap proporsional dan manusiawi, sembari tetap melakukan negosiasi dengan prinsip-prinsip *at-taradli* dan *syura*. Di sinilah makna pemahaman atas kaidah bahwa: “kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu”. Jadi, prioritas kepentingan umum atas kepentingan individu dapat dibenarkan selama dapat mengakomodir unsur “kebaikan” di satu sisi, dan “keseimbangan” pada sisi yang lain.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena setiap manusia mempunyai kepentingan-kepentingan (interests) yang membutuhkannya pada hukum. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok bahkan umat manusia secara keseluruhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Sedangkan manusia selalu ditantang oleh berbagai bahaya yang akan mengancam kepentingan sehingga selalu mengakibatkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Untuk menghindari bahaya yang akan mengancam agar kepentingan terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan terhadap kepentingan dicapai dengan terwujudnya pedoman atau aturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman atau ukuran bertingkah laku dalam kehidupan bersama itu disebut norma sosial. Norma-norma sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, namun belum dapat melindungi semua kepentingan karena sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut tidak memberikan jaminan kepastian bagi perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, selain norma-norma sosial juga diperlukan norma hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁴

Dalam sejarah filsafat hukum dikenal berbagai aliran hukum.

Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.5-10. Informasi lain seputar kaidah-kaidah sosial dan hukum, baca misalnya Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 59-61.

pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri para ahli hukum. Salah satu aliran dimaksud adalah "aliran *utilitarianisme*" (*madzhab al-manfa'ah*), yaitu suatu teori (ilmu hukum) yang mendasarkan paham ajarannya pada pengejaran kepentingan-kepentingan dan kegunaan.

Dalam studi yurisprudensi Islam dari masa klasik, tengah, modern sampai era new modern (*post modernisme*), salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan ahli hukum Islam adalah konsep *mashlahah*, khususnya kepentingan umum (*mashlahah al-ammah/public interest*). Hal ini didasarkan bahwa *mashlahah* itu bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya perkembangan *mashlahah* ini seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap *mashlahah* pada waktu yang lalu belum tentu dianggap sebagai *mashlahah* pada masa sekarang. Maka, pembaruan hukum (Islam) melalui aktifitas ijtihad dengan pertimbangan *mashlahah* tersebut harus selalu dilakukan. Pandangan semacam ini sejalan dengan kecenderungan yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang yang menuntut untuk semakin ditingkatkannya peran *mashlahah* dalam berbagai pertimbangan penetapan dan sekaligus pembaruan hukum Islam.⁵

⁵ Muhammad Said Ramdhan al-Buti, *Dhawabith al-Mashlahah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 27.

Secara etimologi, *mashlahah*, mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, dalam terminologi *syari'ah*, ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *mashlahah*. Tetapi pada tataran substansi, mereka boleh dibilang sampai pada satu kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madharat*).

Apa yang kemudian menarik diamati di sini adalah substansi manfaat (*mashlahah*) dan madharat (*mafsadah*) itu sendiri. Para filsuf dan moralis Barat tidak mencapai kata sepakat dalam meletakkan ukuran "nilai" (*value*) bagi *mashlahah* yang mesti diperoleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa nilai dari perbuatan manusia mesti diukur oleh kesempurnaan *absolute*, namun ada pula yang menetapkan pengetahuan, keadilan, keberanian, serta harga diri sebagai ukuran "nilai" (*value*) bagi perbuatan manusia. Filsuf lain mensyaratkan bahwa nilai yang diupayakan mencapai derajat *mashlahah* harus diperoleh melalui pengetahuan yang lurus (*al-ma'rifah al-shahîhah*), dan ada pula yang menetapkan bahwa yang menjadi ukuran bagi "nilai" (*value*) perbuatan manusia adalah kemoderatan (*al'itidal*) di antara dua kutub yang dianggap berbahaya.

Sementara pada abad ke-19, muncul teori "*Utilitarianisme*" (*mazhab almanfa'ah*) dalam ilmu filsafat hukum Barat. Teori yang

diintrodusir untuk pertama kalinya oleh Jeremy Bentham (w. 1832 M.) ini menggunakan kaidah: "*the greatest happiness of the greatest number*"

تَحْقِيقُ أَكْبَرُ قَدْرٍ مِنَ السَّعَادَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ

(kebahagian yang besar diperoleh dari bilangan yang besar pula).

Sebuah teori yang memperhatikan "hasil perbuatan" (*Consequences of actions/i'tibaru maalah al af'al*). Menurut teori ini, tolak ukur *utility* (kegunaan), adalah dua kata yang saling berlawanan, yakni "kesenangan" (*pleasure*) dan "kenistaan" (*pain*). Oleh karena itu, ketika seseorang semakin mampu memproduksi kesenangan dan menekan kenistaan, berarti ia lebih banyak mendatangkan kebahagiaan. Standar pencapaian kebahagiaan, menurut teori ini, tidak lain adalah "individualisme". Bila masing-masing individu mampu memproduksi kebahagiaan secara bebas tanpa batas, maka kepentingan kolektif akan terakomodasi dengan sendirinya. Lebih radikal lagi, teori ini sampai pada kesimpulan bahwa ketika kebebasan individu dapat diterapkan di sebuah lembaga kemasyarakatan maka di situ akan tercipta apa yang disebut persamaan (*equality*).⁶

Paham *utilitarian* ini pada dasarnya pernah bersemai pada era filsafat Yunani kuno. Namun, ia baru menemukan momentum liberalisme

⁶ Lihat Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coelman, *The Philosophy of Law an Introduction of Jurisprudence* (San Francisco&London: Westview Press, 1990), 72-74; lihat juga Cristoper Berry Gray (ed.), *The Philosophy of Law an Encyclopedia*, Vol. I, (Garland Publishing, Inc., 1999), 79-80; Taufiq al-Thawil, *Falsafah al-Akhlaq: Nasy'atuha wa Tathawwuruha*, cet. Ke-4 (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979), hlm. 218-222.

ilmu pengetahuan setelah era revolusi (akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19). Pada umumnya, teori ini meletakkan struktur moralitas seseorang dan sosial *justice* secara bersamaan, sebelum dikembangkan menjadi berbagai tema berdasarkan pengalaman sejarah. John Stuart Mill (w. 1873) adalah ilmuwan pertama yang memodifikasi teori ini menjadi prinsip-prinsip kebebasan. Namun pada kenyataannya, teori ini jelas tidak memberikan porsi perimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, karena terlalu fokus pada kepentingan individu (*private interest/ mashlahah al-fardiyyah*).

Kembali pada konsep Islam, bahwa tujuan utama penetapan hukum yang dilakukan melalui proses *ijtihad*, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah untuk mewujudkan "*kemaslahatan*" umat, baik umat dalam kapasitasnya sebagai individu maupun kolektif, secara global maupun lokal, kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan, jasmani maupun rohani, dan di dunia maupun di akhirat. Jadi, kemaslahatan di sini, menurut hemat penulis, adalah kemaslahatan yang mengedepankan semangat mewujudkan "kebaikan" (*hasanah/goodness*) dan "keseimbangan" (*tawazun/balance*). Kedua unsur tersebut harus selalu ada dalam konsep mashlahah, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi *kemashlahatan* yang hendak dijadikan acuan dalam penemuan, dan pembaruan hukum lewat metode *ijtihad* harus mengedepankan kedua aspek tersebut (kebaikan dan keseimbangan), bukan kemaslahatan sebagaimana yang dikonsepkan oleh paham

utilitarianisme di atas, yang hanya mengakui eksistensi kepentingan individu (*al- mashlahah al-fardiyyah*), ataupun sebaliknya, yakni kemashlahatan yang hanya mengakui eksistensi kepentingan umum (*almashlahah al-'ammah*) secara ekstrim dengan mengabaikan eksistensi kepentingan individu. Adapun yang penulis jadikan landasan normatifnya di antaranya adalah ayat dan hadits Nabi sebagai berikut:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً.....

“Ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat....”

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh; sebaliknya jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ialah hati.”⁷

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapatlah kiranya diambil sebuah pemahaman, bahwa *mashlahah* dalam konsep Islam pada dasarnya menghendaki adanya "kebaikan" (*goodness*) dan "keseimbangan"

⁷ Terkait dengan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah, manusia diposisikan sebagai makhluk paling baik dan mulia. Betapa tidak, pada anatomi manusia bukan saja terdapat dua komponen yang saling melengkapi, fisik (raga) dan ruhani (jiwa), tetapi lebih dari itu, pada komponen yang kedua (ruhani), Tuhan menyematkan dua unsur lagi sebagai lambang kesempurnaan manusia, yakni akal dan nafsu (QS. AL-Syams (17): 70). Kenyataan seperti ini tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Keseimbangan komponen yang melekat pada diri manusia tersebut, pada waktu yang bersamaan, menumbuhkan watak keseimbangan pada perilaku dan perangai manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Inti ajaran agama dalam konteks ini adalah bagaimana komponen nafsu yang ada pada diri setiap manusia bisa ditaklukkan di bawah rasionalitas akal, sehingga potensi nafsu bermuara pada nafsu insaniyyah (*muthmainnah*) yang mengajak kepada kebajikan (*mashlahah*), bukan nafsu hayawaniyyah (*nafsu amarah*) yang mengajak pada pengrusakan (*madharrah/mafsadah*).

(*balance*). Jadi, nilai "kebaikan" dan "keseimbangan" merupakan unsur pembentuk utama sekaligus tolok ukur dari *mashlahah*. Nilai kebaikan dan keseimbangan ini pulalah, menurut hemat penulis, harus dijadikan sebagai landasan filosofis dari *mashlahah* yang hendak dijadikan acuan dalam penetapan hukum. Dalam konteks ini pula, kaidah yang menyatakan bahwa "kepentingan umum (kolektif, global) harus didahulukan dari pada kepentingan khusus (individu, lokal)", (*al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardiyyah*), dalam beberapa hal, tampaknya perlu mendapatkan penjelasan dan sekaligus penyelesaian secara jelas dan tegas (*clear and distinct*), serta proporsional.

Perlu dicatat bahwa kaidah tersebut dimunculkan oleh ulama-ulama ushul pada saat memberikan kilasan komentar terhadap klasifikasi bentuk *mashlahah* versi al-Ghazali. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, *Syifa' al-Ghalil*, al-Ghazali membagi *mashlahah* dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: (a) *mashlahah umum (public interest)*, berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (*ma yata'allaq bi mashlahah 'ammah, fi haqq al-khalqi kaffah*), (b) *mashlahah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (majority interest/ma yata'allaq bi mashlahah al-aghlab)* dan (c) *mashlahah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada*

peristiwa maupun keadaan tertentu (*private interest/ma yata'allaq bi mashlahah syakhshin mu'ayyanin fi waqi'atin nazhiratin*).⁸

Terkait dengan klasifikasi tersebut, para *ulama ushul*, pada umumnya, hanya memberikan komentar terhadap bentuk *mashlahah* tersebut ketika mereka terlibat secara intens dalam pembahasan tentang fenomena "seleksi pendapat" (*tarjîh*) terhadap *antagonisme* beberapa bentuk *mashlahah*. Dalam hal ini, mereka memprioritaskan *mashlahah* umum (*public interest*) ketimbang *mashlahah* individu atau perorangan (*private interest*). Menurut hemat penulis, kaidah: “Kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu” (*al- mashlahah al- 'âmmah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardiyyah*) dalam beberapa hal, perlu mendapatkan penjelasan dan aplikasi penyelesaian secara proporsional. Karena kalau tidak, kaidah ini sangat berpotensi besar untuk dijadikan justifikasi bagi tindakan penggusuran apapun dan kegiatan rakyat kecil dengan dalih kemaslahatan atau kepentingan umum secara sepihak. Dengan dalih kepentingan umum, eksistensi kepentingan individu/lokal bisa diabaikan begitu saja.

Selanjutnya, untuk memperkuat rekonstruksi pemahaman terhadap kaidah tersebut, barangkali kita bisa merujuk beberapa pendapat yang dihubungkan kepada Imam Malik, akan tetapi konon tidak terbukti keotentikannya. Misalnya pendapat yang menyatakan bahwa boleh

⁸ Lihat al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalîl fî Bayani al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lîl* (Baghdad, Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210-211. Bisa juga dilihat dalam Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al- Mashlahah fî al-Fiqih al-Islam* (Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971), hlm.33 & 444-445.

membunuh sepertiga umat demi menyelamatkan dua pertiga yang lebih besar jumlahnya. Ath-Thufi (w. 716/13116), seorang teoritikus hukum Hanbali, menyangkal penisbatan pendapat ini kepada Imam Malik. Ia mengatakan, “Saya tidak menemukan adanya nukilan mengenai pendapat ini dari Malik dalam kitab-kitab Malikiah yang saya peroleh. Saya menanyakan masalah ini kepada sejumlah tokoh Malikiah, namun mereka tidak mengetahuinya.”⁹

Contoh lain terkait dengan masalah ini (pertentangan kepentingan/mashlahah), sebagaimana pernah dikemukakan al-Ghazali, adalah kasus tentara musuh yang menjadikan orang Muslim sebagai tameng di benteng mereka. Dalam keadaan demikian benteng itu tidak boleh digempur karena akan mengakibatkan terbunuhnya orang-orang tidak berdosa yang dijadikan tameng itu. Persoalannya adalah apabila seandainya benteng musuh itu tidak dihancurkan akan menjadi bahaya dan akan menyebabkan kehancuran negeri Muslim. Di sini muncul dua pilihan yang berat: apabila benteng dihancurkan akan berakibat terbunuhnya orang yang tidak berdosa dan itu dilarang, akan tetapi jika tidak dihancurkan benteng itu akan menjadi faktor kekuatan musuh untuk menghancurkan negeri Muslim. Dalam kasus ini, tulis al-Ghazali, “orang mungkin bisa mengatakan bahwa tameng itu dapat dikorbankan demi kemashlahatan yang lebih besar (kepentingan umum), yaitu penyelamatan negeri dan orang-orang Muslim dari penghancuran dan pembunuhan oleh

⁹ Lihat Ath-Thufi, *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah, III* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1990), hlm. 211.

musuh.” Namun, menurut al-Ghazali, ia tidak menyetujui pendapat yang membenarkan tindakan penggempuran orang Muslim yang dijadikan tameng oleh musuh atas dasar kemaslahatan. Hal ini bukan berarti al-Ghazali menolak metode penemuan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Sebab, *mashlahah* yang dijadikan dalih tersebut bertentangan dengan *mashlahah* lain, yaitu perlindungan terhadap orang yang secara tegas dinyatakan dalam *syari’ah*. Oleh karena itu, kata al-Ghazali, bahwa *mashlahah* diterima sebagai cara menemukan hukum dengan syarat bahwa *mashlahah* sejalan dengan tujuan hukum dan tujuan hukum itu dikenali melalui al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma’* yang meskipun tidak dinyatakan dalam suatu dalil khusus namun dapat dipahami dari keseluruhan dalil berikut petunjuk-petunjuk kontekstualnya.¹⁰

Jadi, sesungguhnya ada dua hal (*asas al-syar’i*) yang perlu dipastikan dalam penggusuran PKL ini. Pertama, asas kebutuhan dan asas manfaat. Dalam hal ini apakah tempat itu memang dibutuhkan untuk kebijakan pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum atau sebaliknya. Dengan prinsip ini, maka aksi penggusuran PKL, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran itu atas nama kepentingan lain atau demi kepentingan umum, yang bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak ada jalan lain yang tersedia, maka seyogyanyalah kepentingan umum yang dimenangkan. Dengan syarat, hak si tergusur untuk memperoleh hak-haknya, (ekonomis dan sosiopsikologis) diri, dijamin sekuat-kuatnya

¹⁰ Lihat al-Ghazzali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayani al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad, Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210-211.

masalah kedepannya yang menyangkut diri PKL. Pemerintah tidak berhak memaksakan kehendaknya. Dengan kata lain, bahwa aksi penggusuran tidak boleh menimbulkan madharat terhadap komunitas yang tergusur, seperti pemiskinan setelah tergusur, kehilangan pekerjaan, dan sejenisnya.

Kedua, asas kesepakatan dan kesepahaman (*mutual agreement and understanding*) apakah telah ada kesepahaman dan kesepakatan harga penggusuran dan solusi setelahnya antara PKL dan pihak pemerintah. Prinsip ini meniscayakan adanya proses negoisasi (*negotiating process/musyawarah*) antara kedua belah pihak, khususnya dalam hal sollusi kedepan. Dengan prinsip ini pula, maka penggusuran, dengan dalih apapun, tidak dapat dibenarkan manakala solusinya diabaikan, yaitu tidak memperhatikan nasib PKL.

Oleh karenanya, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa penggusuran PKL oleh penguasa atas nama kepentingan umum tidak serta merta dapat dibenarkan. Lebih-lebih manakala penggusuran dan solusinya tidak memihak kepada ranyat kecil yaitu PKL, yakni pihak pemerintah dan investor. Pengugusuran tanah atas nama kepentingan umum baru bisa dilakukan apabila didasarkan atas kesepakatan (musyawarah) kedua belah pihak, antara pihak pemerintah dan PKL, termasuk masalah solusinya. Lebih dari itu, berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia (HAM), keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil (PKL) tidak menurunkan standar kualitas hidupnya. Dalam konteks ini, maka pemindahan akibat penggusuran harus dibarengi jaminan solusi bagi PKL.

Jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur PKL, dan pada saat yang sama, PKL wajib mempertahankan dan melakukan perlawanan dengan cara apapun, termasuk dengan demonstrasi non-fisik (demonstrasi online melalui jejaring sosial; Gerakan satu juta facebookers “Tolak Penggusuran”, misalnya) maupun demonstrasi fisik (mogok, dll.), meskipun sampai titik darah penghabisan. Hal ini mengingatkan bahwa korban penggusuran bukan hanya kehilangan tempat pencaharian tetapi juga kehilangan kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Artinya, sebagai tindakan penghilangan penghidupan maka penggusuran adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan dan dihentikan. Ini sejalan dengan pesan Rasulullah: “Jika kamu terbunuh (saat mempertahankan hak milikmu) maka kamu mati syahid, dan kalau mereka yang terbunuh maka dia masuk neraka”.

Di luar itu, maka tidak ada peluang sama sekali untuk melakukan penggusuran PKL dengan dalih apapun. meskipun membawa-bawa negara dan bertopeng demi kepentingan umum. Jika ini yang terjadi, adalah tindakan dzalim yang dosanya teramat besar. Memerangi kedzaliman adalah kewajiban agama. Maka jangan ada rasa takut dan khawatir untuk selalu membela mereka yang lemah (*du'afa'*) dan dilemahkan (*mustadh'afin*), karena hal ini sejalan dengan perintah Allah yang menyatakan: “janganlah kamu takut kepada mereka (yang dzalim) tetapi

takutlah kepad-Ku (jika kamu tidak memerangi mereka” (*wa la takhsyauhum fakhsyani*)).

Sebaliknya, jika kedua prasyarat tersebut dapat terpenuhi, maka di sini kaidah yang menyatakan bahwa “kemaslahatan umum diutamakan atas kemaslahatan khusus” dapat diberlakukan, di mana penggusuran PKL dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin. Dan kita sebagai rakyat harus patuh terhadap kebijakan pemimpin tersebut, karena mematuhi pemimpin (yang adil) itu adalah wajib. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada ulil amri di antara kamu”.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Pada tahap pelaksanaan kebijakan ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada PKL terkait dengan larangan berjualan di Jalan Pahlawan Trip. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya seoptimal mungkin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal penertiban PKL, oleh karena itu setiap personil Polisi Pamong Praja harus memahami dengan benar makna perencanaan penggusuran PKL di Jalan Pahlawan Trip.

Pelaksanaan suatu kegiatan atau program penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berjalan efektif apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam penggusuran Pedagang Kaki

Lima ini penulis menetapkan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut.

Keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan pengkusuran Pedagang Kaki Lima oleh Polisi Pamong Praja Kota Malang dapat berjalan efektif apabila dapat menyusun dan melaksanakan program kerja yang efektif. Program tersebut dapat dikatakan efektif apabila dapat mengatasi masalah-masalah ketertiban umum yang sering ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima, seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, penataan parkir serta menghindari bentrokan dengan Pedagang Kaki Lima.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki program kerja yang terkait ketenteraman dan ketertiban umum yaitu : Sosialisasi, pelaksanaan dan pengamanan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang telah melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk gangguan ketertiban umum adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pahlawan Trip.

Operasi Penertiban di lapangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar melakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima dan secara operasional penertiban dilakukan sesuai dengan Protap

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi Pemda dalam melakukan penertiban dan pengusuran terhadap pedagang kaki lima di Jalan Pahlawan Trip, yaitu melalui pengerahan Satpol PP. Penertiban yang dilakukan satpol PP sangat menghindari bentrok sehingga penertiban dilakukan sebelum mereka datang yang didahului oleh sosialisasi kepada PKL.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam protap operasional yang berlaku dan Perda yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki persamaan dasar atau pemahaman yang sama untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugasnya sebagai aparat yang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang menjadi referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemahaman dalam prosedur pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu peraturan tersebut juga berperan sebagai pembatas

agar kerja tim penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah penggusuran yang dilakukan tidak serta merta dengan operasi penggusuran, ada penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan ketertiban dikarenakan keberadaan lokasi berjualan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan penggunaan jalan lainnya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Penyuluhan dan pembinaan merupakan kegiatan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima secara persuasif yaitu untuk

menumbuhkan kesadaran para Pedagang Kaki Lima bahwa mereka selama ini telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu dilarang berjualan disepanjang tempat yang menjadi larangan berjualan termasuk Jalan Pahlawan Trip. Selain upaya penyuluhan yang dilakukan secara langsung, penyampaian informasi tentang peraturan hukum mengenai ketertiban umum juga melalui media massa lainnya seperti media elektronik, spanduk-spanduk dan memasang papan larangan yang bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat. Pemasangan papan larangan terdapat di lokasi, sehingga informasi tersebut dapat diketahui dan dipahami tidak hanya oleh Pedagang Kaki Lima namun semua lapisan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Namun demikian masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan. Selain itu tingkat kebersihan dan kerapihan tempat berjualan memperlihatkan kondisi kumuh dan tidak teratur, masih sangat mudah menemukan sampah-sampah yang berserakan.

Pada dasarnya pelaksanaan penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dilakukan dua macam pendekatan yaitu preventif dan represif. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gangguan ketertiban umum. Wujud penertiban represif melalui razia/operasi penertiban.

PKL tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi mengundang berbagai persoalan dilematis, misalnya dalam melakukan kegiatan usahanya, PKL memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin. Antara lain dengan memanfaatkan trotoar dan emperan toko, bahkan juga bahu-bahu jalan, sehingga mengganggu para pengguna jalan, belum lagi masalah kebersihan, ketertiban, penyebab lingkungan kumuh dan kotor karena tidak jarang PKL menggunakannya tempat usaha sebagai tempat tinggal.

Penggusuran terhadap keberadaan PKL seringkali dilakukan dengan dalih karena PKL dianggap ilegal karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin Pemangku Kebijakan. PKL dianggap bukan bagian dari kegiatan ekonomi produktif; Selama ini PKL belum dilihat dari sisi ekonomi produktif, padahal potensinya besar. Bahkan dalam badai krisis tahun 1998, PKL justru lebih dapat bertahan dan cepat bangkit dari keterpurukan. PKL dianggap bukan bagian dari sistem perdagangan pasar tradisional dan modern. PKL dianggap biang kesemrawutan tata kota, ketidak indahan kota, kekotoran kota. PKL dianggap penyebab utama kemacetan lalu lintas; dan PKL dianggap menyebabkan situasi pasar menjadi tidak aman.

Pembangunan dalam perspektif hak asasi manusia dimaknai sebagai upaya pembangunan yang berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap

dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka. Pembangunan dilihat sebagai suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif. Obyek pembangunan adalah kemajuan yang terus menerus pada kesejahteraan dari segenap penduduk dan individu yang didasarkan pada partisipasi bebas, aktif dan berarti dan mereka dalam proses pembangunan. Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Ketentuan tersebut mengafirmasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja sebagai HAM. Konsekuensi dari pasal tersebut bahwa negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tumbuh berkembangnya pekerja sektor informal di perkotaan, khususnya PKL, terjadi karena kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Krisis multidimensi yang terjadi akibat proses reformasi pemerintahan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai sektor kehidupan bernegara, dan sosial masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya karyawan yang di PHK karena

perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawannya merupakan kenyataan yang dirasakan akibat terpuruknya roda perekonomian kita. Sementara kebutuhan menghidupi anak dan isteri, membayar sewa rumah, membayar rekening listrik, rekening air, membayar SPP sekolah anak merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh sebuah keluarga. Pemecahan masalah yang paling sederhana muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil (PKL) untuk bertahan hidup antara lain adalah berjualan mencari sedikit keuntungan dengan menjajakan berbagai jenis barang, makanan/minuman.

Padahal, bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang ketidaktertiban wilayah perkotaan sehingga harus dilenyapkan dari lingkungan kota, tetapi bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota. Langkah utama yang dapat ditempuh untuk memberdayakan keberadaan PKL ini adalah perlu adanya pengakuan secara resmi terhadap keberadaan PKL dalam rencana tata ruang kota.

Pertumbuhan PKL berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL

untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak para PKL. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga adanya faktor aglomerasi (pengelompokan) pedagang sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa implikasi tahap preemptif Penggusuran PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah berdampak baik atau bagi PKL, karena dengan adanya kegiatan penyuluhan atau pembinaan tersebut maka para PKL mengetahui adanya bahwa mereka menyalahi aturan hukum, bagi PKL dan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL di Kota Malang. Implikasi atau dampak yang baik atau positif ini merupakan hal yang diharapkan oleh para PKL sebab mereka yang sudah lama berjualan merasakan bahwa hak-hak mereka sebagai pedagang, yaitu memperoleh rasa aman dan nyaman dalam berjualan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha mereka sebagai Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan konteks yang demikian maka langkah yang dapat dilakukan adalah menertibkan PKL sehingga fungsinya dalam aspek ekonomi dapat berjalan namun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ruang perkotaan. Namun demikian produk-produk

rencana tata ruang kota harus bertujuan pemanfaatan ruang yang dapat menjangkau kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah, tidak semata-mata kepentingan pemerintah kota dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan pemerintah kota yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Kondisi ini dapat dilihat pada wilayah perkotaan dengan adanya perubahan ruang terbuka atau ruang yang tidak produktif, pembangunan pada lokasi-lokasi strategis menjadi bangunan-bangunan yang memiliki nilai kegiatan ekonomi (mall, ruko, pusat perdagangan).

Hal di atas menunjukkan kurang berpihaknya pemerintah kota terhadap kegiatan sektor informal (dalam hal penempatan lokasi tempat usaha) yang menempati ruang kota terlebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan bangunan-bangunan baru tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa sektor informal merupakan kaum terpinggir (termarjinalkan) di areal perkotaan sehingga keberadaannya seperti tidak dihiraukan. Padahal sekali lagi ditekankan bahwa sektor informal tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Hal ini nampaknya tidak dilihat oleh pembuat kebijakan di kota malah cenderung mengdiskreditkan keberadaan sektor ini. Dukungan Pemerintah Kota terhadap penyediaan fasilitas dalam pengembangan PKL berperan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing PKL.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan Penggusuran PKL harus dilaksanakan secara komprehensif dan bagi para PKL dibutuhkan rasa aman dalam berusaha karena ada dasar

aturan yang jelas bagi usahanya. Penertiban PKL harus memiliki landasan hukum yang jelas sehingga akan ada titik temu antara kepentingan PKL dan Pemerintah Kota. Selain itu semua kepentingan dapat terakomodasi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam kenyataan di lapangan pelaksanaan kebijakan yang sesuai SOP, namun pelaksanaan kebijakan tersebut terkesan ada kejanggalan yakni munculnya kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terlalu lama dan terlalu ada intervensi dari pihak lain dan tidak ada transparansi. Pada akhirnya mereka yang lemah yang menjadi korban. Adanya keniscayaan fenomena lemah-kuat, kaya-miskin dan pintar-bodoh saja tidak masalah selagi tidak ada kedzaliman, penganiayaan dan penindasan yang terjadi sebagai akibatnya. Dalam kenyataannya kita sering menyaksikan orang atau pihak lemah menjadi disisihkan dari persaingan ekonomi atau yang lain.

Terdapat tiga poin besar yang diusung oleh *fiqh mustdh'afin* dari sisi *usuliyah*. Pertama adalah adanya upaya perombakan metodologi yang sudah dianggap mapan dalam *fiqh* tradisional, yaitu secara hirarkis mendasarkan istinbat hukum kepada nash Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas kepada dominasi Al Qur'an dan pertimbangan kondisi melalui doktrin masalah dan konsep adat atau 'urf. Kedua adalah melakukan pergeseran makna *maqasid al syari'ah* dari konsepsi *al daruriyat al khams* yang diderivasi dari konsepsi *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* menjadi prinsip umum yang berintikan kebaikan dan keadilan. Terakhir adalah generalisasi bahwa universalitas Al-Qur'an adalah untuk proyek

kemanusiaan secara umum, hal ini meruntuhkan tembok pemisah antara orang lemah dan orang yang berkuasa.

Dalam konteks keadilan sebagai cara pandang dalam kasus penggusuran ini, PKL atau rakyat kecil hanya sebagai alat pemuas nafsu bagi elit-elit politik dan penikmat harta dan kekuasaan. Gimana tidak, saat kampanye mereka menjadi objek pendulang suara, setelah jadi penguasa akhirnya mereka justru menjadi korban. Belum lagi bagi penikmat harta, mereka memanfaatkan PKL untuk di mintai uang setiap berjualan dengan dalih untuk pengelolaan dan lain-lain, namun paada akhirnya PKL atau rakyat kecilah yang terdepak dari kerasnya kasta structural. Dengan demikian menurut hemat peneliti, harapan untuk di junjungnya keadilan sebagai misi utama *fiqh mustadh'afin* masih jauh dari harapan.

C. Analisis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya suatu sistem atau suatu percobaan akibat dari pengaruh yang ada. Dampak dapat diartikan pula sebagai keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Dengan kata lain, dampak disini menekankan pada keiginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat pada orang lain.

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa

hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal. Dampak sosial ekonomi merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan adanya aktivitas pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan penyerapan tenaga kerja. Dampak sosial ekonomi ini terjadi pada sistem ekonomi yang menyangkut struktur dan kondisi ekonomi.

PKL yang digusur pasti mempunyai banyak pertimbangan akan dampak yang bisa timbul dari kebijakan tersebut. Tentunya jika sesuai dengan prosedur dan alur yang benar, proses penggusuran akan berdampak positif pada kegiatan PKL maupun pemerintah. Sebaliknya, apabila penggusuran tersebut belum sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada akan berdampak negatif pada kegiatan PKL maupun pemerintah. Jadi diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah dan PKL dalam proses solusi setelah penggusuran PKL.

Kota Malang merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor kewirausahaan, salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu pedagang kaki lima, kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha

yang tidak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangua ekonomi, pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berkeliling atau mengambil tempat di trotoar dan emper toko, pedagang kaki lima seperti halnya kegiatan informal, memiliki ciri-ciri yaitu tidak teroganisir secara baik, tidak memiliki ijin usaha yang sah, pola kegiatan tidak teratur atau tidak ada jam kerja, usaha tidak kontinue atau mudah berganti usaha, modal usaha relative kecil, (barang dagangan milik sendiri ataupun milik orang lain), teknologi yang di gunakan sanagat sederhana, dan umunnya tingkat pendidikan rendah.

Harapan dengan penataan yang baik dan besar mampu mengendalikan masalah pedagang kaki lima secara proporsional, dengan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undanagan yang ada, dan sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota yang nyaman bagi penghuninya untuk menanggulangi persoalan pedagang kaki lima dan masalah lain yang berkaitan dengan ketertiban umun maka pemerintah melakukan kebijakan sosialisasi rencana tata kota yang pokoknya adalah membangun kota yang berbasis masyarakat pengembangan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, pembangunan kota sebagai kota jasa skala nasional maupun internasional. Dengan ketentuan apabila ada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak sesuai dengan visi dan misi

pembangunan kota yang nyaman bagi penghuninya karena merupakan barometer penilaian atas kinerja pemerintah kota dalam menata daerah dengan melakukan upaya tindakan tegas dengan diberikan sanksi.

Pedagang kaki lima adalah salah satu pelaku dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaanya adalah lebih menarik ketimbang menjadi pekerja di sektor formal kelas bawah. Masalah yang muncul berkenaan dengan pedagang kaki lima ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pedagang kaki lima di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan ruang untuk sektor informal pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Malang dan sebagai salah satu sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota Malang. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang

relatif minim. Sektor informal sebagai sektor ekonomi bagi para pedagang kaki lima cukup memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan. Selain membuka kesempatan kerja, sektor informal juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kota. Namun, pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa mendapat penanganan yang baik dan terencana akan menimbulkan persoalan kota. Untuk itu, pemerintah kota harus jeli dalam menangani masalah sektor informal itu. Sehingga sektor informal dapat tumbuh dengan sabar tanpa mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan kota.

Sektor informal pada kenyataannya mampu menjadi penopang ketidak mampuan Negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pada saat ini, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan menanggungi pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahun. Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perokonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis dalam sistem, tetapi sekaligus merupakan masalah yang rumit. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sektor informal (Pedagang Kaki Lima) memiliki berbagai peranan yang sangat penting yaitu mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan menanggulangi pengangguran dan setengah pengangguran.

Kenyataan berbeda dari dampak penggusuran PKL di Kota Malang, secara PKL ini sangat dibutuhkan di lokasi Pahlawan Trip, karena tempat ini merupakan lokasi CFD yang menjadi hal yang seharusnya ada setiap kota. Dampaknya adalah mereka yang menjadi penikmat CFD tidak lagi merasakan keseruan menikmati akhir pekan dengan PKL. Sedangkan bagi PKL kehilangan lahan pencahariannya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sistem ekonomi liberal kapitalis tersebut tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi upaya peningkatan kesejahteraan kaum lemah dan tertindas, tetapi justru menimbulkan gap yang semakin menganga antara masyarakat yang miskin dan yang kaya dan tidak terkecuali antara negara miskin dan negara kaya. Dalam kondisi semacam ini, agama termasuk produk hukumnya *fiqh* harus tampil sebagai pendorong anti kemapanan dan menjadi media yang sangat efektif bagi gerakan-gerakan revolusioner demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan pembela kaum tertindas. Dalam konteks inilah, *fiqh mustadh'afin* menemukan momentum vitalnya. Jadi, dalam tinjauan *fiqh mustadh'afin* di sini dampak dari kebijakan penggusuran PKL ini belum dapat memberi panduan kepada umat untuk dapat memformulasikan bentuk-bentuk perlawanan kepada kezhaliman sebagai manifestasi perjuangan menegakkan keadilan dan kemaslahatan di muka bumi.

Wacana *fiqh mustadh'afin* akan selalu hadir dalam kondisi di mana masyarakat berada di bawah kekuasaan yang hegemonik, menindas dan otoriter. Kehadiran *fiqh mustadh'afin* paling tidak membawa empat misi

penting: pertama, mengobarkan semangat perlawanan terhadap apa saja yang dianggap menindas, Kedua, berupaya membebaskan manusia (masyarakat) dari keterkungkungan, Ketiga, memberi landasan paradigmatik terhadap berbagai gerakan perlawanan, dan keempat, pemihakan terhadap masyarakat kecil, lemah, tertindas baik ketertindasan secara fisik maupun nonfisik (pemikiran) dengan memberikan advokasi dan pengorganisasian terhadap mereka.

Dalam kontek penggusuran PKL yang pada akhirnya menghilangkan lahan pencaharian bagi masyarakat bawah karena tidak ada solusi. Tentu jika ditinjau dari sudut pandang *fiqh mustadh'afin* menjadi hal yang sangat bertentangan. Pemerintah seharusnya dalam hal ini menjadi fasilitator bagi rakyat untuk bisa mempertahankan kehidupan, namun disini justru pemerintah menjadi momok bagi mereka yang lemah karena terbentur dengan kebijakan yang tidak memihak pada mereka.